

KETETAPAN
KONGRES KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NO. 02/ KKM FH/ I/ 2025

TENTANG
ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS NEGERI SEMARANG TAHUN
2025

Menimbang:

- a. bahwa perlu adanya penataan peraturan kelembagaan mahasiswa demi terwujudnya tata peraturan yang sesuai dengan konstitusi dasar;
- b. bahwa perlu adanya standar baku yang ideal dalam pengelolaan lembaga kemahasiswaan FH UNNES sebagai aturan dasar pelaksanaan kinerja anggota KKM FH UNNES;
- c. bahwa menyikapi perkembangan sistem pemerintahan mahasiswa demi terwujudnya sistem pemerintahan sesuai konstitusi dasar;
- d. bahwa untuk mengatur dan memperlancar roda pengelolaan lembaga kemahasiswaan FH UNNES;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan keputusan tentang peraturan lembaga kemahasiswaan FH UNNES.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pasal 77 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 155/ U/ 1998 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa;
5. Dihapuskan Konstitusi Mahasiswa FH UNNES Tahun 2008 digantikan dengan AD/ART Tahun 2013.

**Menetapkan: ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Mukadimah

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah berdaulat penuh, yang mana harus di isi melalui kegiatan yang konstruktif dan nyata, sebagai perwujudan rasa syukur yang diharapkan pada nantinya ikut memperbesar keharuman nama bangsa.

Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan ini, berkewajiban menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi Hukum.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang merupakan bagian integral dari komunitas mahasiswa seluruh Indonesia menyadari akan hak dan kewajibannya, dalam rangka mengimplementasikan kegiatan belajar, berkarya, dan berjuang sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada tanah airnya.

Menyadari akan tanggung jawabnya sebagai predikat mahasiswa tersebut, maka seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan mengacu pada konstitusi dasar keluarga mahasiswa Universitas Negeri Semarang, menyusun konstitusi sebagai alat pembinaan menurut anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Nama

Pasal 1

Himpunan ini bernama Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang untuk selanjutnya disingkat dengan istilah KM FH UNNES.

Waktu

Pasal 2

KM FH UNNES ini didirikan pada tanggal berdirinya, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Kedudukan

Pasal 3

KM FH UNNES berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 4

KM FH UNNES berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan

Pasal 5

Tujuan KM FH UNNES adalah terbentuknya mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas dan ilmiah, berintelektual, berintegritas, bermoral dan berkepedulian sosial.

BAB III

PRINSIP, FUNGSI, DAN SIFAT

Prinsip

Pasal 6

Prinsip KM FH UNNES adalah keadilan, kebenaran ilmiah, kebebasan yang bertanggung jawab, kerja sama, keterbukaan, sosial kerakyatan, kemanusiaan, dan kekeluargaan.

Fungsi

Pasal 7

Fungsi KM FH UNNES adalah sebagai berikut:

1. Wahana pembinaan kepribadian mahasiswa Fakultas Hukum UNNES;
2. Wahana pengembangan potensi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES;
3. Wahana penyalur aspirasi dan pemberdayaan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES;
4. Wahana pengembangan visi dan misi gerakan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES.
5. Wahana pemersatu dan pembangun solidaritas mahasiswa Fakultas Hukum UNNES

Sifat

Pasal 8

KM FH UNNES bersifat independen, akomodatif, aspiratif, otonom, dan demokratis.

BAB IV
KEDAULATAN
Kedaulatan
Pasal 9

Kedaulatan tertinggi KM FH UNNES berada pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang diwujudkan dalam kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

BAB V
KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

Kelengkapan organisasi KM FH UNNES adalah sebagai berikut:

1. Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut KKM FH UNNES, merupakan forum keputusan tertinggi dalam keluarga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut sebagai DPM FH UNNES, merupakan lembaga legislatif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut sebagai BEM FH UNNES, merupakan lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut sebagai UKM FH UNNES, merupakan lembaga kegiatan mahasiswa yang otonom di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang merupakan wahana minat, bakat dan kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum UNNES.
5. Kelompok belajar mahasiswa FH UNNES adalah lembaga dibawah Kepala Bagian sebagai wahana dan/atau konsentrasi penjurusan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES.

BAB VI
KEUANGAN

Keuangan

Pasal 11

Keuangan KM FH UNNES berasal dari:

1. Iuran anggota KM FH UNNES melalui dana kemahasiswaan yaitu UKT dan dana operasional KM FH UNNES;
2. Sumbangan halal dan tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan tujuan, asas, prinsip dan sifat KM FH UNNES;
3. Usaha-usaha yang sah, halal, serta tidak bertentangan dengan tujuan, asas, prinsip dan sifat KM FH UNNES.

BAB VII

LAMBANG DAN ATRIBUT

Lambang dan Atribut

Pasal 12

Lambang dan atribut KM FH UNNES dengan ketentuan:

1. Lambang dan atribut KM FH UNNES diatur oleh masing-masing kelengkapan organisasi KM FH UNNES.
2. Pemberitahuan perubahan lambang dan atribut disampaikan dalam kongres KM FH UNNES.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Anggota

Pasal 13

Anggota KM FH UNNES adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang sah terdaftar secara akademik dan administrasi.

Hilangnya Keanggotaan

Pasal 14

Keanggotaan KM FH UNNES dapat hilang apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Sedang menjalani hukuman pidana penjara;
3. Tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Sedang menjalani masa cuti akademik

Hak dan Kewajiban

Pasal 15

Setiap anggota KM FH UNNES memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Setiap anggota KM FH UNNES berhak mendapat perlindungan Hukum;
2. Setiap anggota KM FH UNNES berhak mengeluarkan pendapat dan diperlakukan secara adil;
3. Setiap anggota KM FH UNNES berhak memilih dan dipilih sesuai peraturan yang berlaku;
4. Setiap anggota KM FH UNNES wajib mematuhi segala peraturan yang ditetapkan;
5. Setiap anggota KM FH UNNES wajib menjunjung tinggi nama baik almamater UNNES.

BAB IX

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN KKM FH UNNES
Musyawah Mufakat

Pasal 16

Musyawah mufakat adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan suatu permasalahan demi tercapainya kesepakatan bersama

Lobby

Pasal 17

Lobby adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan terhadap pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai

Voting

Pasal 18

Voting adalah salah satu metode untuk menentukan keputusan dalam sebuah rapat dan/atau sidang suatu pemilihan berdasarkan pendapat perorangan dan keputusan ditentukan berdasarkan pemilih terbanyak

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

1. Segala kelengkapan organisasi KM FH UNNES masih berlaku selama belum diadakan ketentuan yang baru menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar KM FH UNNES dapat diubah dalam KKM FH UNNES.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KM FH UNNES.

Ditetapkan di Semarang pada:

Hari : Kamis, 6 Februari 2025

Waktu : 10.52

Tempat : Aula K3 FH UNNES dilakukan secara luring dan daring melalui aplikasi zoom meeting

Ketua Presidium

Wakil Presidium

Sekretaris Presidium

AYESHA HANUM

NIM. 8111422765

**KRISNA EKA
PRASETYA**

NIM. 2308010412

MABELLE TAJA T

NIM. 2308010709

KETETAPAN
KONGRES KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NO. 03/ KKM FH/ I/ 2025

TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

Menimbang:

- a. bahwa perlu adanya penataan peraturan kelembagaan mahasiswa demi terwujudnya tata peraturan yang sesuai dengan konstitusi dasar;
- b. bahwa perlu adanya standar baku yang ideal dalam pengelolaan lembaga kemahasiswaan FH UNNES sebagai aturan dasar pelaksanaan kinerja anggota KKM FH UNNES;
- c. bahwa menyikapi perkembangan sistem pemerintahan mahasiswa demi terwujudnya sistem pemerintahan sesuai konstitusi dasar;
- d. bahwa untuk mengatur dan memperlancar roda pengelolaan lembaga kemahasiswaan FH UNNES;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan keputusan tentang peraturan lembaga kemahasiswaan FH UNNES.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pasal 77 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 155/ U/ 1998 tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa;
5. Dihapuskan Konstitusi Mahasiswa FH UNNES Tahun 2008 digantikan dengan AD/ART Tahun 2013.

**Menetapkan: ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BAB I

KONGRES KELUARGA MAHASISWA FH UNNES

Tugas dan wewenang

Pasal 1

Tugas dan wewenang KKM FH UNNES adalah:

1. Membahas, Merevisi dan menetapkan tata tertib KKM FH UNNES;
2. Menetapkan presidium satu, presidium dua, dan presidium tiga KKM FH UNNES;
3. Meminta, mengevaluasi, dan menetapkan laporan pertanggungjawaban presiden BEM FH UNNES dan ketua DPM FH UNNES yang akan menjalani purna tugas;
4. Meminta pertanggungjawaban dan memberikan saran terhadap kinerja UKM dan kelompok belajar FH UNNES tanpa memberikan penilaian akhir;
5. Memberhentikan Presiden BEM FH UNNES dan Wakil Presiden BEM FH UNNES dan ketua DPM FH UNNES periode sebelumnya, serta menetapkan Presiden BEM FH UNNES dan Wakil Presiden BEM FH UNNES dan Ketua DPM FH UNNES terpilih;
6. Membahas, Merevisi dan menetapkan AD/ART KM FH UNNES;
7. Memberikan rekomendasi;

Kewajiban

Pasal 2

KKM FH UNNES berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART KM FH UNNES.

Hak

Pasal 3

1. KKM FH UNNES berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan asas dan tujuan KM FH UNNES;
2. KKM FH UNNES berhak membahas, merevisi, dan menetapkan AD/ART.

Keanggotaan

Pasal 4

Peserta KKM FH UNNES adalah:

1. Peserta penuh, yaitu Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dari semua angkatan yang mengikuti, dan mengisi daftar presensi.
2. Peserta peninjau, yaitu Mahasiswa aktif diluar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang diundang mengikuti dan mengisi data presensi.

Kewajiban dan Hak Anggota KKM FH UNNES

Pasal 5

1. Setiap peserta KKM FH UNNES mempunyai kewajiban:
 - a. Menaati tata tertib KKM FH UNNES selama kongres berlangsung;
 - b. Meminta izin presidium jika memasuki atau meninggalkan forum;
 - c. Berpakaian standar kuliah yang rapi dan sopan;
 - d. Mengisi daftar presensi;
 - e. Setiap peserta yang mengajukan pendapat dan atau pertanyaan dapat mengacungkan tangan baik secara langsung atau menggunakan fitur *raise hand* terlebih dahulu, setelah diijinkan presidium.
2. Peserta KKM FH UNNES memiliki hak:
 - a. Peserta penuh memiliki hak bicara, suara, dipilih dan atau memilih;
 - b. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pencabutan Kewajiban dan Hak

Anggota KKM FH

Pasal 6

Pencabutan kewajiban dan hak peserta penuh KKM FH UNNES dilakukan karena :

1. Karena melanggar tata tertib yang telah disepakati
2. Melakukan tindakan asusila

Penggunaan hak

Pasal 7

Penggunaan hak setiap peserta KKM FH UNNES diatur lebih lanjut melalui KKM FH UNNES

Sidang

Pasal 8

Macam-macam sidang KKM FH UNNES adalah:

1. Sidang Umum yang selanjutnya disebut sebagai SU KKM FH UNNES;
2. Sidang Istimewa yang selanjutnya disebut sebagai SI KKM FH UNNES.

Sidang Umum

Pasal 9

- 1) SU KKM FH UNNES merupakan sidang tertinggi dalam KM FH UNNES yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode;
- 2) SU terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan KKM FH UNNES;
 - b. Sidang Paripurna, yaitu sidang pembacaan hasil-hasil ketetapan KKM FH UNNES.

Kuorum Sidang Umum

Pasal 10

1. SU KKM FH UNNES dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/4 ditambah 1 peserta KKM FH UNNES;
2. Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang, jumlah peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka pimpinan sidang menunda paling lama 2 x 5 menit;
3. Jika setelah ditunda 2 x 5 menit belum juga terpenuhi, maka pimpinan sidang dapat membuka dan melanjutkan sidang dengan persetujuan forum.

Sidang Istimewa

Pasal 11

SI dapat dilaksanakan apabila:

1. Bila dalam pandangan KM FH UNNES bahwa BEM FH UNNES, DPM FH UNNES dan/atau UKM FH UNNES tidak dapat melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam AD/ART, maka anggota KM FH

UNNES dapat mengajukan keberatan pada Presidium tetap KKM FH UNNES untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan musyawarah.

2. Jika dalam musyawarah yang disebutkan dalam angka (1) diatas terbukti maka berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah, Presidium tetap mengeluarkan memorandum dengan batas waktu 14 hari untuk menyelesaikannya.
3. Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dapat menyelesaikan hal yang disebutkan pada angka (2) berdasarkan kesepakatan musyawarah dapat diusulkan untuk diadakannya SI

Kuorum Sidang Istimewa

Pasal 12

1. SI dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ peserta musyawarah yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang.
2. Keputusan dan ketetapan SI dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari peserta yang hadir.
3. Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang, jumlah peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka pimpinan sidang menunda sidang paling lama 2 x 5 menit;
4. Jika setelah ditunda 2 x 5 menit belum juga terpenuhi, maka pimpinan sidang dapat membuka dan melanjutkan sidang dengan persetujuan forum.

BAB II

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNNES

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

1. Kewajiban DPM FH UNNES:
 - a. Mengajukan rancangan undang-undang
 - b. Menyampaikan usul dan pendapat
 - c. Serap aspirasi
 - d. Melakukan Pengawasan
2. Hak DPM FH UNNES
 - a. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada BEM FH UNNES mengenai kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM FH UNNES
 - b. Hak Angket adalah hak untuk mengadakan angket atau penyelidikan terhadap kebijakan dan/atau program kerja BEM FH UNNES yang penting serta berdampak luas pada kehidupan Fakultas Hukum UNNES
 - c. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan dan/atau program kerja yang penting dan strategis serta dapat disertai dengan rekomendasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket yang dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

DPM FH UNNES memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES sebagai agenda tahunan KM FH UNNES.
2. Mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan penilaian kinerja terhadap BEM, UKM dan kelompok belajar FH UNNES dalam melaksanakan AD/ART KM FH UNNES, serta kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan BEM, UKM dan kelompok belajar FH UNNES.
3. Mengakomodasi dan merumuskan aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan menyalurkan kepada BEM FH UNNES dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Menyelesaikan sengketa antar organisasi dengan organisasi dan/ atau antar mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dengan organisasi di dalam maupun di luar Fakultas Hukum UNNES dengan tidak melanggar asas KM FH UNNES.
5. DPM FH UNNES berkewajiban dalam memberikan laporan

- pertanggungjawaban kepada KKM FH UNNES.
6. Mengadakan seleksi KPU FH UNNES, BANWASRA, dan DKPP untuk rangkaian kegiatan PEMIRA FH UNNES.
 7. Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Presiden BEM FH.
 8. Mensosialisasikan AD ART dan peraturan yang telah ditetapkan kepada seluruh anggota KMFH UNNES.

Keanggotaan

Pasal 15

1. Keanggotaan DPM FH UNNES merupakan keanggotaan hasil PEMIRA FH UNNES;
2. Pemilihan Ketua DPM FH UNNES dimusyawarahkan oleh anggota DPM FH UNNES terpilih dari hasil PEMIRA FH UNNES.
3. Apabila anggota DPM FH UNNES terpilih yang memiliki suara tertinggi tidak terpilih sebagai Ketua dalam musyawarah maka berhak memilih jabatan dalam kepengurusan.
4. Kelengkapan struktur DPM FH UNNES ditetapkan oleh ketua DPM FH UNNES terpilih melalui *open recruitment*.

Alat Kelengkapan

Pasal 16

Dalam menjalankan tugasnya, DPM FH UNNES memiliki alat kelengkapan:

1. DPM FH UNNES terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan Komisi-komisi ;
2. Komisi-komisi sebagai mana dimaksud pasal 15 ayat 1 ditetapkan kemudian dalam musyawarah Anggota DPM FH UNNES

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPM FH UNNES dapat mengadakan :

1. Rapat pleno DPM FH UNNES;
2. Rapat komisi DPM FH UNNES;
3. Rapat koordinasi DPM FH UNNES, BEM FH UNNES, UKM dan Kelompok Belajar FH UNNES serta perwakilan minimal 3 angkatan;
4. Rapat koordinasi antar komisi DPM FH UNNES dengan kementerian BEM FH UNNES.

Pasal 18

1. Rapat pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM FH UNNES;
2. Rapat pleno dapat dilaksanakan atas usulan ketua DPM FH UNNES dan/ atau diajukan oleh anggota DPM FH UNNES;

Pasal 19

Rapat komisi adalah rapat yang dihadiri oleh ketua umum DPM FH UNNES bersama ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan.

Rapat Sidang

Pasal 20

1. Rapat sidang adalah rapat untuk menentukan dan merumuskan aspirasi mahasiswa FH UNNES yang selanjutnya akan disalurkan kepada BEM FH UNNES.
2. Rapat sidang dipimpin oleh ketua komisi yang dipilih anggota.

Rapat Koordinasi

Pasal 21

Rapat koordinasi DPM, BEM, UKM FH UNNES, Kelompok Belajar dan perwakilan angkatan minimal 3 angkatan adalah rapat dengar pendapat dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dengan realisasi program kerja

BAB III

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNNES

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

1. Kewajiban BEM FH UNNES adalah:
 - a. Menjunjung tinggi AD/ART KM FH UNNES dan melaksanakan segala ketentuan KKM FH UNNES;
 - b. BEM FH UNNES mewakili mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kedalam dan keluar Fakultas sebagai fungsi eksekutif dengan memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk surat pemberitahuan kepada DPM FH UNNES;
 - c. BEM FH UNNES menjalin hubungan baik dan bersinergi dengan setiap organisasi-organisasi Fakultas Hukum UNNES yang diakui oleh pimpinan Fakultas Hukum UNNES;
 - d. Presiden BEM FH UNNES wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada KKM FH UNNES;
 - e. BEM FH UNNES wajib menghadiri undangan DPM FH UNNES terkait dengan kinerja BEM FH UNNES;

2. Hak BEM FH UNNES adalah :
 - a. BEM FH UNNES berhak memberikan pendapat, kritik dan saran kepada Fakultas, terutama berkaitan dengan fungsi dan tujuan pencapaian tujuan nasional;
 - b. Presiden BEM FH UNNES berhak memberikan sanksi kepada pengurus BEM FH UNNES yang melanggar ketentuan umum BEM FH UNNES dan ketentuan KKM FH UNNES;
 - c. BEM FH UNNES berhak membentuk unit kerja;
 - d. BEM FH UNNES berhak membentuk staf sekretariat;
 - e. Presiden BEM FH UNNES berhak memberhentikan dan mengangkat pengurus sesuai kebutuhan organisasi;
 - f. BEM FH UNNES berhak membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu terkait dalam menjalankan AD/ART KM FH UNNES.

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 23

Tugas, fungsi dan wewenang BEM FH UNNES adalah:

1. Menjalankan AD/ART KM FH UNNES dan segala ketetapan KKM FH UNNES;
2. Membuat keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan AD/ART KM FH UNNES hasil KKM FH UNNES dengan memberitahukan PM FH UNNES;
3. BEM FH UNNES dapat membentuk unit kerja dengan memberitahukan DPM FH UNNES.
4. BEM FH UNNES bertugas untuk mengakomodir kepentingan dan keinginan mahasiswa FH UNNES
5. BEM FH UNNES berwenang untuk menaungi komunitas yang ada di FH UNNES
6. BEM FH UNNES berwenang menyelenggarakan rapat kerja bersama UKM, BSO dan kelompok belajar FH UNNES

Susunan Kepengurusan BEM FH UNNES

Pasal 24

1. BEM FH UNNES terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya yang terdiri dari Menteri dan Badan Khusus;
2. Menteri dibantu oleh beberapa staf kementerian;
3. Kabinet BEM FH UNNES bertanggung jawab kepada Presiden BEM FH UNNES;
4. Pembentukan Kementerian dan badan khusus adalah hak prerogatif Presiden BEM FH UNNES, yang mengacu pada AD/ART KM FH UNNES;
5. Masa jabatan Presiden BEM FH UNNES dan Wakil Presiden BEM FH UNNES adalah satu periode dalam satu tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali maksimal 1 kali periode.
6. Apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan BEM FH UNNES akan dilakukan secara saksama di dalam tubuh kepengurusan BEM FH UNNES dengan tidak melanggar AD/ART KM FH UNNES

Pembentukan Kepengurusan

Pasal 25

Presiden dan Wakil Presiden BEM FH UNNES tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum dalam organisasi intra dan ekstra kampus.

Pertanggungjawaban

Pasal 26

Presiden BEM FH UNNES bertanggung jawab memberikan laporan pertanggungjawaban program kerja pada DPM FH UNNES.

Rapat

Pasal 27

Rapat BEM FH UNNES diatur melalui mekanisme organisasi yang ditentukan oleh BEM FH UNNES.

Aturan Tambahan

Pasal 28

Apabila dalam keadaan darurat Presiden BEM FH UNNES berhak membuat keputusan dengan tidak melanggar AD/ART KM FH UNNES

BAB IV

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNNES

Pasal 29

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut sebagai UKM FH UNNES, merupakan lembaga kegiatan mahasiswa yang otonom di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang merupakan wahana minat, bakat dan kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum UNNES.
2. Apabila UKM FH tidak sesuai dengan AD/ART KM FH UNNES dapat diselesaikan di Sidang Istimewa.
3. UKM FH UNNES WAJIB menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada kongres mahasiswa FH UNNES

Pasal 30

Pembentukan UKM FH mempertimbangkan usulan dengan bertumpu pada aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum melalui persetujuan Presiden BEM FH UNNES dengan ketua DPM FH UNNES dengan surat keputusan dari Dekan FH UNNES.

BAB V
KELOMPOK BELAJAR MAHASISWA FH UNNES

Pasal 31

1. Kelompok belajar mahasiswa FH UNNES adalah lembaga dibawah kabag sebagai wahana dan/atau konsentrasi penjurusan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES.
2. Apabila Kelompok Belajar mahasiswa Fakultas Hukum UNNES tidak sesuai dengan AD/ART KM FH UNNES dapat diselesaikan di Sidang Istimewa.
3. Kelompok belajar FH UNNES WAJIB menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada kongres mahasiswa FH UNNES

Pasal 32

Pembentukan Kelompok Belajar mahasiswa Fakultas Hukum UNNES mempertimbangkan usulan dengan bertumpu pada aspirasi mahasiswa FH UNNES

BAB VI
PENYELENGGARAN LAW FAIR

Pasal 33

Bahwa penyelenggaraan Kompetisi Law Fair Universitas Negeri Semarang diselenggarakan oleh UKM Akademik dan/atau Kelompok Belajar Fakultas Hukum UNNES

Pasal 34

Bahwa Mekanisme Pemilihan Ketua Pelaksana Dalam Law Fair dilaksanakan melalui Fit and Proper Test

Pasal 35

Bahwa pelaksanaan mekanisme Fit and Proper Test diselenggarakan dengan diakomodir oleh UKM Akademik dan/atau Kelompok Belajar yang bersedia menyelenggarakan Kompetisi Law Fair

Pasal 36

Bahwa peserta Fit and Proper Test calon ketua pelaksana Law Fair berasal dari maksimal 2 anggota aktif UKM Akademik dan/atau Kelompok Belajar yang bersedia menyelenggarakan Kompetisi Law Fair

Pasal 37

Bahwa Panelis pelaksanaan Fit and Proper Test calon ketua pelaksana Law Fair berasal dari Ketua UKM Akademik dan/atau Kelompok Belajar yang bersedia menyelenggarakan Kompetisi Law Fair

Pasal 38

Bahwa mekanisme pelaksanaan Fit and Proper Test diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi

BAB VII
PEMILIHAN UMUM RAYA (PEMIRA) FH UNNES

Pasal 39

Pemira FH UNNES merupakan satu bentuk representasi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan mahasiswa.

TUJUAN

Pasal 40

1. Memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM dan anggota DPM FH UNNES secara demokratis yang sesuai dengan landasan Hukum AD/ART KMFH UNNES serta aturan pelaksana lainnya
2. Menetapkan Presiden dan wakil presiden BEM dan anggota DPM untuk tahun kepengurusan selanjutnya
3. Representasi simbol kesuksesan demokrasi tingkat FH UNNES
4. Menjadi wadah demokrasi intelektual yang menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENYELENGGARAAN PEMIRA

Pasal 41

Aturan mengenai penyelenggaraan PEMIRA diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang yang dibuat oleh DPM FH dengan persetujuan Presiden BEM FH

Pasal 42

Pendanaan pemira FH UNNES dianggarkan langsung dari wakil dekan bidang kemahasiswaan.

BAB VIII

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 43

1. Segala institusi kelengkapan KM FH UNNES masih berlaku selama belum diadakan ketentuan yang baru menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga KM FH UNNES dapat diubah dalam KKM FH UNNES

BAB IX

PENUTUP

Aturan Penutup

Pasal 44

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

anggaran dasar KM FH UNNES;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini, akan diatur kemudian dalam bentuk peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART oleh DPM, BEM, UKM FH UNNES dan Kelompok Belajar FH UNNES;
3. AD/ART ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Semarang pada:

Hari : Kamis, 6 Februari 2025

Waktu : 12.47

Tempat : Aula K3 FH UNNES dilakukan secara luring dan daring melalui aplikasi zoom meeting

Ketua Presidium

Wakil Presidium

Sekretaris Presidium

AYESHA HANUM

NIM. 8111422765

**KRISNA EKA
PRASETYA**

NIM. 2308010412

MABELLE TAJA T

NIM. 2308010709

Lampiran Ketetapan KKM FH UNNES

REKOMENDASI-REKOMENDASI
KONGRES KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Membangun sinergitas antar lembaga kemahasiswaan di Fakultas Hukum UNNES;
2. Segala sesuatu yang telah disampaikan bisa diselenggarakan dan dilakukan dengan baik;
3. Optimalisasi mengenai harmonisasi di lingkup KM FH UNNES;
4. Peserta Peninjau ditambah Pimpinan FH UNNES dan Alumni FH UNNES yang hak bicaranya dibatasi sesuai yang diperlukan dalam kongres;
5. Penambahan ketentuan pembahasan AD/ ART dalam Sidang Istimewa KM FH UNNES

